



Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya

J P P I S B

Vol.01 No.02 (2022)

E-issn : 2809-9508

<http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JPPISB>

<https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.478>

ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016-2020

Sophan Sophian¹⁾ Vaulya Rezi²⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP

ophancpu@gmail.com

vaulya.rezi@gmail.com

ABSTRACT

The low ability of the government to explore potential sources of PAD makes the government always depend on central government funds. The purpose of this study is to determine the financial performance of the Office of Investment, One Stop Service and Manpower (DPMPTSPNaker) Sawahlunto City in 2016-2020 by using ratio analysis effectiveness and efficiency ratio. The type of research used is descriptive quantitative research, the results of this study conclude that the effectiveness ratio is very effective while the efficiency ratio is quite efficient.

Keywords : *budget realization, financial ratio*

PENDAHULUAN

Sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan bagi masyarakat, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker) Kota Sawahlunto harus dapat mengatur pengelolaan keuangannya dan menggunakan hasil dari pengelolaan tersebut untuk memaksimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan pembangunan daerah. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker) Kota Sawahlunto dipilih sebagai objek karena merupakan unsur yang mendukung fungsi Walikota yang bertanggung jawab mengelola segala usaha dan kegiatan yang

berkaitan dengan penanaman modal, perizinan, dan sumber daya manusia, serta berdasarkan visi DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto yang bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan ketenagakerjaan yang efisien dan efektif. Pemerintah wajib menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permendagri No. 56 Tahun 2007 menyebutkan bahwa APBD mencakup seluruh hak dan kewajiban daerah dalam sistem penegakan hukum nasional. Hak dan kewajiban tersebut dapat diukur dengan mata uang, termasuk segala bentuk hak dan kewajiban daerah di daerah. Salah satunya adalah laporan pelaksanaan anggaran, yang

sangat berguna bagi organisasi atau lembaga dan membantu untuk memahami status keuangan industri atau lembaga.

Anggaran merupakan rencana keuangan. APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah (Pemda), yang disetujui dan ditetapkan bersama oleh kepala daerah dan DPRD sebagai peraturan daerah (Perda). APBD siap melalui siklus partisipasi dan desentralisasi, termasuk konstituen dan pengguna anggaran di daerah. Perda APBD adalah "Kontrak" antara kepala daerah sebagai pelaksana (Eksekutif) dan DPRD sebagai pemberi kewenangan (Legislatif). Kenyataannya, pernyataan defisit APBD tidak selalu defisit, artinya jika pendapatan yang dihasilkan melebihi pengeluaran yang sebenarnya, pernyataan pelaksanaan anggaran dapat menunjukkan surplus. Hal ini menunjukkan bahwa ekspektasi perencanaan keuangan berbeda dengan ekspektasi pelaksanaan anggaran. Selain itu, selisih anggaran dan pelaksanaan (*under* atau *over*) akan signifikan dan akan berhubungan dengan APBD tahun depan jika dikaitkan dengan sisa anggaran di akhir tahun. Manajemen dari sebuah organisasi, baik yang bergerak mencari keuntungan ataupun sosial, akan senantiasa dihadapkan dengan dinamika organisasi di masa yang akan datang. Terlepas dari apakah keputusan yang dibuat tergantung pada informasi yang digunakan dalam penyusunan dan analisis laporan keuangan. Salah satu sumber data signifikan yang digunakan oleh para manajemen dalam menyelesaikan pilihan tersebut, khususnya untuk keputusan keuangan, adalah laporan keuangan Pendapatan Serta Belanja Daerah. Salah satunya adalah laporan pelaksanaan anggaran yang merupakan bagian penting dari suatu organisasi atau lembaga dan digunakan untuk mengetahui kesehatan keuangan organisasi atau kantor tersebut. Salah satu laporan keuangan yang

harus disiapkan oleh pemerintah daerah adalah laporan pelaksanaan anggaran. Rencana keuangan di dalam otoritas publik adalah dasar dari pemerintah. Upaya pemerintah daerah untuk mengkaji sumber pendanaan dari kemampuan daerah serta memantau dan menggunakan sumber pendanaan tersebut tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), (A.Indah Nurfadilah:2015).

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2017 tentang APBD Kota Sawahlunto Tahun 2018 dimana, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto menyoroti pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto tahun anggaran 2017 yang hanya 83,93 persen atau sebesar 62,5 milyar dari 74,4 milyar yang dianggarkan (Tumpak Abdurrahman, Padang Media.com). Pada tahun anggaran 2018 terjadi peningkatan realisasi anggaran pada pos Pendapatan Asli Daerah dimana realisasi anggaran mencapai 586,46 milyar atau 94,36 persen dari 621,5 milyar. Namun ditahun 2020 terjadi defisit APBD Kota Sawahlunto sebanyak 41,20 milyar, defisit ini naik dari APBD perubahan tahun 2019 yang sebesar 22,66 milyar (Harian Singgalang, 6 November 2019).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker) Kota Sawahlunto jika ditinjau dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2020 dengan menggunakan analisis rasio keuangan.

LANDASAN TEORITIS

Pengertian Analisis

Menurut Sugiono (2015:335), menganalisis untuk menemukan contoh dan

pola atau cara berpikir dari penelitian sistem untuk menentukan hubungan antara bagian-bagian dan hubungan antara mereka dengan keseluruhan. Menurut Nana Sudjana (2016:27), analisis berusaha untuk mengklasifikasikan kelengkapan menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga hierarki atau susunannya jelas.

Anggaran merupakan salah satu perencanaan keuangan untuk masa depan yang merupakan komponen penting dari perencanaan. Rencana itu sendiri adalah ramalan yang memungkinkan kita untuk melihat tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Anggaran adalah salah satu rencana yang dapat disusun untuk membiayai semua kegiatan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Menurut Munandar (2010:1) (Ratulangi, 2019), “Anggaran adalah suatu rencana yang dirumuskan oleh sistem, mencakup semua kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam satuan mata uang, dan efektif untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang”. Sementara itu, menurut Gomes (1995:87) (Octavany & Riduwan, 2014), anggaran adalah dokumen yang dirancang untuk menyelaraskan prioritas program dengan aliran pendapatan yang diproyeksikan. Anggaran menggabungkan informasi tentang kegiatan atau tujuan organisasi selama periode waktu yang telah ditentukan dengan informasi tentang kegiatan atau sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama sebagai berikut :

1. Sebagai alat perencanaan (*planning tool*)

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Penganggaran sektor publik untuk merencanakan tindakan yang harus diambil pemerintah untuk

menentukan pengeluaran dan pengeluaran pemerintah.

2. Alat pengendalian (*control tool*)

Sebagai alat kontrol, anggaran mencakup rencana rinci penerimaan dan pengeluaran pemerintah sehingga dapat disajikan kepada publik di masa yang akan datang. Tanpa anggaran, pemerintah tidak bisa mengendalikan pengeluaran yang boros. Selain itu, dalam mengalokasikan anggaran ke bidang non-prioritas lainnya, anggaran harus menghindari *overspending*, *underspending*, dan penyalahgunaan (*misappropriation*).

3. Alat kebijakan fiskal (*fiscal tool*)

Anggaran adalah instrumen keuangan yang digunakan oleh pemerintah untuk menstabilkan perekonomian dan mendorong pembangunan ekonomi. APBN dapat digunakan untuk memandu kebijakan fiskal pemerintah dalam membuat prakiraan-prakiraan ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk merangsang dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi rakyat. Ini memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Sebuah instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan pendanaan.

4. Alat politik (*political tool*)

Anggaran digunakan untuk mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan pendanaan yang terkait dengan prioritas tersebut. Di sektor publik, anggaran adalah dokumen politik, komitmen administratif dan perjanjian legislatif yang digunakan untuk dana publik untuk tujuan tertentu. Anggaran bukan hanya masalah teknis, tetapi juga instrumen politik (*political tool*).

5. Alat koordinasi dan komunikasi (*coordination and communication tool*)

Setiap unit pemerintah berpartisipasi dalam proses pengembangan anggaran. Anggaran negara merupakan alat koordinasi antara berbagai badan pemerintah. Anggaran nasional yang terstruktur dengan baik membantu mengidentifikasi perbedaan dalam bidang pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran harus dikomunikasikan kepada seluruh bagian organisasi untuk diimplementasikan.

6. Alat penilaian kinerja (*performance measurement tool*)

Anggaran merupakan bentuk kewajiban penanggung jawab anggaran (eksekutif) kepada otoritas (legislatif). Mengevaluasi efektivitas pembagian administrasi berdasarkan tujuan anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Layanan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja.

7. Alat motivasi (*motivation tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan karyawannya untuk bekerja secara ekonomis, efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

8. Alat menciptakan ruang publik (*public sphere*)

Kabinet, birokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh mengabaikan anggaran pemerintah. Masyarakat, organisasi non-pemerintah, universitas dan berbagai organisasi masyarakat sipil harus berpartisipasi dalam proses anggaran nasional. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan

mencoba mempengaruhi anggaran negara untuk keuntungan mereka sendiri, sementara kelompok lain dalam masyarakat yang kurang terorganisir akan mempercayai keinginan mereka dalam proses politik yang ada. Pengangguran, tunawisma, dan kelompok tidak terorganisir lainnya dapat dengan mudah dan tanpa daya tunduk pada tindakan pemerintah.

Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang status keuangan, rencana anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan entitas pelapor. Informasi ini membantu pengguna membuat keputusan dan mengevaluasi alokasi dana. Tanggung jawab lembaga pelapor atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Daniati : 2013).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:3), tujuan dari laporan keuangan tahunan adalah untuk memberikan informasi tentang aset, posisi keuangan dan profitabilitas perusahaan, yang akan berguna bagi khalayak luas dalam membuat keputusan ekonomi.

Menurut Irham Fahmi dalam bukunya “*Analysis of Financial Statements*” (2011), tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan, termasuk perubahan unsur-unsur laporan keuangan bagi pihak lain yang berkepentingan untuk menilai keadaan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan menegaskan bahwa dalam pelaksanaan APBD, kepala daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab pelaksanaan APBD, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

kepada DPRD berupa laporan keuangan yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas;
4. Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
5. Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan harus didukung oleh laporan setiap SKPD.

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007:23), Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan uang, serta segala bentuk mata uang dan barang-barang yang dapat dijadikan milik negara, asalkan tidak dimiliki atau dikuasai oleh negara, daerah atau wilayah, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keuangan daerah dikelola melalui keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya atau kekayaan suatu daerah dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan daerah tersebut. Alat pengelolaan keuangan daerah disebut pengelolaan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, fungsi penyelenggara keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
2. Menyusun rancangan dan perubahan APBD;
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah;
4. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; dan

5. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Tujuan Kinerja Keuangan Daerah

Tujuan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Sinambela, Saragih & Sari (2018) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu: Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Manfaat Kinerja Keuangan Daerah

Manfaat Pengukuran Kinerja menurut Dewi (2018) menyebutkan lima manfaat adanya pengukuran kinerja suatu entitas pemerintahan, yaitu: Pengukuran kinerja meningkatkan mutu. Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran kinerja ini akan memungkinkan pemerintah untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu. Di samping itu dapat juga dipilih metode pengukuran kinerja untuk melihat kesuksesan program yang ada. Di sisi lain, adanya pengukuran kinerja membuat pihak legislatif dapat memfokuskan perhatian pada hasil yang didapat, memberikan evaluasi yang benar terhadap pelaksanaan anggaran serta melakukan diskusi mengenai usulan-usulan program baru. Pengukuran kinerja

meningkatkan akuntabilitas internal. Dengan adanya pengukuran kinerja ini, secara otomatis akan tercipta akuntabilitas di seluruh lini pemerintahan, dari lini terbawah sampai teratas. Lini teratas pun kemudian akan bertanggungjawab kepada pihak legislatif. Dalam hal ini disarankan pemakaian system pengukuran standar seperti halnya management by objectives untuk mengukur outputs dan outcomes. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik. Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi kinerja pemerintah kepada masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik. Keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pemerintah menjadi semakin besar dan kualitas hasil suatu program juga semakin diperhatikan. Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan. Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya kemampuan untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu program. Tanpa ukuran-ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak pernah akan dinilai dengan obyektif. Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas. Untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif. Masyarakat semakin kritis untuk menilai program-program pokok pemerintah sehubungan dengan meningkatnya pajak yang dikenakan kepada mereka. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Sedangkan menurut Ridwan & Mus'id (2019) Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi sektor publik, antara lain : Tujuan yang jelas dan terukur.

Rasio Keuangan

Menurut Halim, (2007:231) analisis keuangan adalah upaya untuk menentukan

karakteristik keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Analisis indikator keuangan digunakan untuk menganalisis rekening pemerintah daerah, khususnya dalam APBD, yang jarang dilakukan. Untuk pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efisien, dan akuntabel di tingkat daerah, analisis rasional harus dilakukan dalam APBD. Meskipun aturan akuntansi APBD berbeda dengan perusahaan swasta. Analisis rasio keuangan dalam APBD dilakukan dengan membandingkan hasil periode berjalan dengan hasil periode sebelumnya sehingga dapat dipahami trennya. Ia bisa melihat posisi keuangan pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya.

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Mahmoudi, 2010: 143), indeks efisiensi pendapatan daerah awal dihitung dengan membandingkan pelaksanaan pendapatan daerah awal dengan target anggaran yang direncanakan dari pendapatan daerah awal pemerintah untuk mencapai target, pendapatan awal daerah akan dimobilisasi.

Rumus Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

Rasio Efektifitas =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100 \%$$

Kriteria Tingkat Efektifitas Penerimaan PAD Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 Tahun 1996

Sangat efektif	Lebih dari 100 %
Efektif	90 % – 100 %
Cukup efektif	80 % - 90 %
Kurang efektif	60 % - 80 %
Tidak efektif	Di bawah 60 %

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut Mahmoud (2010), indeks efisiensi pengeluaran merupakan indeks yang membandingkan pengeluaran dengan anggaran. Rasio efisiensi pengeluaran digunakan untuk mengukur peningkatan penghematan anggaran pemerintah. Angka-angka yang diperoleh dari indeks kinerja ini tidak mutlak, artinya tidak ada standar yang dianggap cocok untuk indeks ini. Bila efisiensi lebih rendah dari 100%, pemerintah daerah dianggap berhasil, lebih disukai bila efisiensi lebih tinggi, yang mengindikasikan adanya kerugian anggaran.

Rumus Rasio Efisiensi (Ratna:2017) :

Rasio Efisiensi =

$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Kriteria Tingkat Efisiensi Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 Tahun 1996

Tidak efisien	Lebih dari 100 %
Kurang efisien	90 % – 100 %
Cukup efisien	80 % - 90 %
Efisien	60 % - 80 %
Sangat Efisien	Di bawah 60 %

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan angka-angka untuk memperoleh gambaran dan karakteristik situasi penelitian. Sugiyono (2011:29) berpendapat bahwa penelitian deskriptif didasarkan pada data atau sampel yang diperoleh dengan cara ini, yang menggambarkan objek yang menarik atau menggambarkan metode tanpa analisis dan kesimpulan umum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data berupa laporan Realisasi Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Kota Sawahlunto pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker) Kota Sawahlunto mulai tahun 2016 sampai tahun 2020. Menurut Sugiyono (2012:137) sumber data penelitian dibedakan menjadi dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dari berbagai sumber yaitu literatur, artikel, dan website yang berhubungan dengan subjek survei. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto peneliti memperoleh data yang diperlukan dalam analisis keuangan sebagai entitas akuntansi dalam penyusunan laporan realisasi anggaran untuk perhitungan analisis rasio keuangan berdasarkan data-data keuangan yang diperoleh, maka perhitungan analisis keuangan adalah sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Rahayu 2016) rasio efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah yang dianggarkan, rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggerakkan penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan.

Rasio Efektifitas =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100 \%$$

Tabel 1. Hasil Perhitungan Rasio Efektifitas Tahun Anggaran 2016 – 2020

Rasio efektifitas 2016 : -
Rasio efektifitas 2017 : $\frac{69.244.700}{122.067.778} \times 100 = 176\%$
Rasio efektifitas 2018 : $\frac{143.201.400}{130.000.000} \times 100 = 110\%$
Rasio efektifitas 2019 : $\frac{105.131.600}{130.000.000} \times 100 = 81\%$
Rasio efektifitas 2020 : $\frac{75.992.600}{75.000.000} \times 100 = 109\%$

Tabel 2. Tingkat Efektifitas Pengelolaan Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2016 – 2020

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio	Keterangan
2016	-	-	-	-
2017	122.067.778	69.244.700	176%	Sangat Efektif
2018	143.201.400	130.000.000	110%	Sangat Efektif
2019	105.131.600	130.000.000	81%	Cukup Efektif
2020	75.992.600	75.000.000	109%	Sangat Efektif

Tabel 2 menjelaskan bahwa pada tahun 2016 realisasi PAD dan anggaran PAD masih kosong hal ini terjadi dikarenakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto baru terbentuk

sehingganya untuk anggaran PAD dan realisasi PAD belum ditargetkan. Pada tahun 2017 rasio efektifitas senilai 176% dan ditahun 2018 senilai 110% mengalami penurunan sebesar 66%, kemudian pada tahun 2019 rasio efektifitas senilai 81%

mengalami penurunan sebesar 29%. Sedangkan pada tahun 2020 rasio efektifitas senilai 109% dan mengalami kenaikan sebesar 28%.

Bahwa semakin besar nilai efektifitas yang mendekati angka 100% atau melebihi angka 100% menunjukkan tingkat efektifitas yang baik sehingga secara keseluruhan dari tahun 2016-2020 kinerja keuangan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto dikatakan sangat efektif dalam mengelola anggaran keuangan daerah, dikarenakan realisasi belanja dan anggaran belanja seimbang, maka dianggap bahwa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto cukup mampu menggerakkan pendapatan asli daerah dengan target yang telah ditetapkan dilihat dari tingkat efisiensi yang melebihi dari angka 100%.

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja, rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkatan penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat mutlak. Artinya tidak ada standar baku yang baik untuk rasio ini. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka menunjukkan telah terjadi pemborosan anggaran (Mahmud: 2010)

Rumus rasio efisiensi (Ratna:2017) :

Rasio Efisiensi =

$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2016 – 2020

Rasio efektifitas 2016 : $\frac{2.352.988.377}{2.033.144.491} \times 100 = 86\%$
Rasio efektifitas 2017 : $\frac{4.061.036.871}{3.757.364.559} \times 100 = 93\%$
Rasio efektifitas 2018 : $\frac{4.777.791.809}{4.917.251.076} \times 100 = 97\%$
Rasio efektifitas 2019 : $\frac{4.716.834.435}{5.325.270.699} \times 100 = 89\%$
Rasio efektifitas 2020 : $\frac{4.882.790.396}{5.287.729.152} \times 100 = 92\%$

Tabel 4. Tingkat Efisiensi Pengelolaan Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2016 – 2020

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio	Keterangan
2016	2.033.114.491	2.352.988.377	86%	Cukup Efisien
2017	3.757.364.559	4.061.036.871	93%	Kurang Efisien
2018	4.917.251.076	4.777.791.809	97%	Kurang Efisien
2019	5.325.270.699	4.716.834.435	89%	Cukup Efisien
2020	5.287.729.152	4.882.790.396	92%	Kurang Efisien

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 rasio efisiensi senilai 86% dan ditahun 2017 senilai 93% mengalami penurunan sebesar 7%, kemudian pada tahun 2018 rasio efisiensi senilai 97% mengalami penurunan sebesar 4%, ditahun 2019 rasio efisiensi senilai 89% mengalami kenaikan sebesar 8%, sedangkan tahun 2020 rasio efisiensi senilai 92% artinya mengalami penurunan sebesar 3%.

Bahwa semakin besar nilai efisiensi yang mendekati angka 100% atau lebih dari 100% menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang baik, sehingga secara keseluruhan dari tahun 2016-2020 kinerja keuangan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto dikatakan cukup efisien dalam mengelola anggaran keuangan daerah, dikarenakan realisasi belanja dan anggaran belanja seimbang, maka dianggap bahwa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto cukup mampu mengefisiensikan anggaran dilihat dari tingkat efisiensi yang kurang dari angka 100%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan dari analisis yang telah dilakukan terhadap laporan realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto tahun 2016-2020 bahwa:

- Tingkat dan kriteria efektifitas pendapatan asli daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto tahun 2016-2020 dikatakan sangat efektif. Dilihat dari hasil perhitungan rasio efektifitas menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto mampu menggerakkan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang telah ditargetkan dengan tingkat efektifitas diatas 100%.
- Tingkat dan kriteria efisiensi anggaran belanja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto tahun 2016-2020 dikatakan cukup efisien. Dilihat dari hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto cukup mampu mengefisiensikan penggunaan anggaran belanja daerah sesuai dengan yang telah ditargetkan dengan tingkat efisiensi dibawah 100%.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Ibu Dwi Darmawati, SH selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto yang telah memberikan izin dalam pengolahan data penelitian, Bapak Muhammad Rivandi, SE, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dalam seluruh proses perkuliahan, Bapak Sophan Sophian, S.Kom, M.Kom selaku pembimbing skripsi yang banyak memberi arahan dan masukan sehingga penelitian ini dapat terlaksana sesuai waktunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anitya, F., & Rahayu, P. (2014). *PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN* Fitri Anitya Puji Rahayu, Marliyati. 22(2), 127–142.
- Arief, A., & Djanggih, H. (2020). Implementasi Penarikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah. *Implementasi Penarikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah*, 42(1), 73–86. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/download/55927/34367>
- Debora, B., & Zebua, A. (2020). *BELANJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL*.
- Ditta Diani Irinsya Putri. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Ibrahim, L., Abdi, M. N., & Elyang, E. (2020). Analisis Perencanaan Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (Bpkd) Prov. Sul-Sel Tahun 2016-2017. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(1), 23–49. <https://doi.org/10.26618/profitability.v4i1.3046>
- Kurniawan, R. C. (2016). INOVASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH Innovation Quality Public Services Local Government. *Fiat Justisia Journal of Law*, 10(3), 569–586.
- Labi, A. (2019). Analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten pulau morotai tahun anggaran 2013 - 2015. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 5(1), 1355–1370.
- Melinda, E. A. L., & Rachmawati, I. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2017 Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah *Ekonomia*. <https://core.ac.uk/download/pdf/290030347.pdf>
- Octavany, S. A., & Riduwan, A. (2014). *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Dan Group*. 3(3).
- Pemerintah Kota Depok. (2018). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2016*. 2014. <https://bkd.depok.go.id/wp-content/uploads/2018/05/LRA-APBD-2016.pdf>
- Perda_No_5_Th_2011*. (n.d.).
- Perda_No_5_Tahun_2020_Tentang_Anggaran_Pendapatan_Dan_Belanja_Dae*

rah_Tahun_Anggaran_2021.PDF.
(n.d.).

*Perda_No_10_Tahun_2019_ttg_Anggaran
_Pendapatan_Dan_Belanja_Daerah_
Tahun_Anggaran_2020.PDF.* (n.d.).

*PERDA_14_TAHUN_2017_ttg_Anggaran
_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah_
Tahun_2018.PDF.* (n.d.).

*Perwako No 33 Tahun 2019 ttg Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Walikota No 57
Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019.PDF.*
(n.d.).

*Perwako_No_57_Tahun_2019_ttg_Kebija
kan_Akuntansi_Pemerintah_Kota_Sa
wahlunto.PDF.* (n.d.).

*Perwako Kota Sawahlunto No. 29 Tahun
2020.PDF.* (n.d.).

Ratulangi, U. S. (2019). *ANGGARAN DI
LINGKUNGAN INIVERSITAS SAM
RATULANGI.* 20(3), 78–91.

Rositha, N. (2011). *Tinjauan Pustaka
Tinjauan Pustaka. Convention Center
Di Kota Tegal,* 2013, 6.

*SK_Wako_No_63_Tahun_2019_ttg_Kode
_Etik_Pelayanan_Umum_Pada_Dinas_Pe
nanaman_Modal,_Pelayanan_Terpadu_Sa
tu_Pintu_Dan_Tenaga_Kerja_Kota_Sawa
hlunto.PDF.* (n.d.).